

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1966
TENTANG
PENANGGUHAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk menunda pelaksanaan beberapa ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan Nomor 26 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1966. No. 99);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 104); Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1965.

Pasal 1.

Pelaksanaan penjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah termaksud dalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 1965, ditangguhkan sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Pasal 2.

Ketentuan tersebut pada pasal 1 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata.

Pasal 3.

Penjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah yang telah dilakukan berdasarkan pasal 8 Peraturan Presiden No. 17 tahun 1965 dibatalkan.

Pasal 4.

Kepada Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia diinstruksikan untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit sehingga penghematan dan penyederhanaan dalam pengeluaran Negara untuk pemeliharaan kendaraan bermotor milik Pemerintah sejauh mungkin dapat dicapai.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 1966.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/5